

ISSN: 2086-907X

# WORKING PAPER PKSPL-IPB

**PUSAT KAJIAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUTAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
Center for Coastal and Marine Resources Studies  
Bogor Agricultural University

## **MENGENAL HUKUM ADAT “LARWUL NGABAL” MASYARAKAT KEPULAUAN KEI MALUKU TENGGARA**

by:

Yudi Wahyudin  
Mahifal



**BOGOR  
2012**



**DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
1 SEJARAH SINGKAT HUKUM ADAT DI KEI.....	1
2 PENGERTIAN, LEMBAGA DAN FALSAFAH DASAR ADAT KEI .....	4
2.1 Pengertian Adat bagi Orang Kei.....	4
2.2 Lembaga Adat di Kei .....	5
2.3 Falsafah Dasar Adat Kei.....	6
3 HUKUM LARWUL NGABAL .....	7
4 HUKUM SASI DI KEPULAUAN KEI.....	16
5 SINTESIS SINGKAT PENTINGNYA ADOPSI NILAI LOKAL MENJADI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA.....	21
DAFTAR PUSTAKA .....	25



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b>	Lembaga adat berdasarkan hirarkie teritorial .....	5
<b>Tabel 2</b>	Tujuh pasal hukum adat <i>Larwul Ngabal</i> .....	8
<b>Tabel 3</b>	Hukum <i>Larwul Ngabal</i> : hukum <i>Nevnev</i> , <i>Hanilit</i> dan <i>Hawear Balwarin</i> .....	10
<b>Tabel 4</b>	Para pemangku adat.....	15
<b>Tabel 5</b>	Jenis-jenis sasi di Kepulauan Kei .....	17
<b>Tabel 6</b>	Jenis-jenis sasi masa kini .....	20



# MENGENAL HUKUM ADAT “LARWUL NGABAL” MASYARAKAT KEPULAUAN KEI MALUKU TENGGARA

Yudi Wahyudin<sup>1</sup>, dan Mahifal<sup>2</sup>,

## 1 SEJARAH SINGKAT HUKUM ADAT DI KEI

Perjalanan sejarah hukum adat yang berlaku di kalangan masyarakat Kei, sebelum menyepakati dan menerapkan LARWUL NGABAL sebagai norma hukum adat yang berlaku menyeluruh di Kepulauan Kei, mengalami tiga fase perkembangan, yaitu (1) fase hukum *Dolo*, (2) fase hukum *Larwul*, dan (3) fase hukum *Ngabal*.

Hukum *Dolo* menurut Rahail (1993) adalah tidaklah lebih dari berlakunya hukum rimba, yaitu siapa yang kuat, maka dialah yang berhak. Lebih lanjut Rahail (1993) menyatakan bahwa *Dolo* merupakan sebutan untuk Jailolo dan Ternate (*Dolo Soin Ternat Wahan*). Dituturkan pula bahwa sejak dahulu, orang Kei menyebut kata tersebut dengan konotasi makna negatif, yakni sikap ingin menang sendiri, saling bunuh, saling curi, intrik dan sebagainya. Hukum *Dolo* ini kemudian menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat Kei, karena cenderung menjurus pada tindakan-tindakan yang tidak berperikemanusiaan.

Hukum *Larwul* seperti dikisahkan Rahail (1993) adalah hukum yang lahir akibat adanya kesepakatan sembilan perwakilan kampung pada suatu pertemuan di Elaar-Ngursoin. Hukum ini muncul sebagai bentuk reaksi atas beberapa kejadian yang dialami oleh *Ditsakmas*, puteri bungsu seorang musafir dari Bali bernama *Kasdew*, saat melakukan perjalanan untuk melakukan pernikahan dengan seorang pembuat perahu piawai bernama *Arnuhu* dari Desa Danar. Renyaan (1989) menyatakan bahwa pertemuan yang dilangsungkan di Elaar-Ngursoin disebut sebagai Majelis Akbar di Nuhuroa (Kei Kecil). Pertemuan atau majelis tersebut dikatakan akbar, tidak lain dikarenakan pertemuan tersebut merupakan pertemuan atau majelis besar.

Perjalanan dilakukan sampai dua kali, karena perjalanan pertama mengalami kegagalan akibat adanya perampokan (Rahail, 1993). Akhirnya pada perjalanan kedua ini *Ditsakmas* berhasil sampai di Danar dan menikah dengan *Arnuhu*. Dalam perjalanan kedua ini, *Ditsakmas* selalu menaruh daun kelapa putih (pucuk daun atau „tombak“ kelapa) dalam *yafar* (keranjang, *saloi*) barang-barang perbekalannya sebagai tanda larangan bagi orang lain untuk mengambilnya. Rahail (1993) mengemukakan bahwa strategi menaruh daun kelapa putih sebagai simbol

---

<sup>1</sup> Peneliti Bid. Kebijakan dan Ekonomi Kelautan, PKSPL-IPB

<sup>2</sup> Staf Pengajar Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Bogor

larangan ini merupakan asal muasal *Sasi* atau *Yatut*, yang di Kei dikenal dengan sebutan *Hawear Balwinn*.

Diantara barang bawaan *Ditsakmas* itu, terdapat seekor kerbau yang dinamakan kerbau *Siuw*. Kerbau *Siuw* kemudian disembelih di Desa Elaar-Ngursoin, antara Wain dan Danar. Hasil sembelihan ini kemudian dibagi-bagi menjadi sembilan bagian yang kemudian diserahkan kepada sembilan perwakilan kampung yang saat itu hadir di acara pertemuan. Kesembilan perwakilan tersebut diantaranya berasal dari sembilan kampung, yaitu (1) Danar, (2) Ngursoin, (3) Elaar, (4) Wain, (5) Mastur, (6) Marfuun, (7) Ohoinol, (8) Bib Tetrat Vav, serta (9) Ohoidertutu dan Nuhufit (Renyaaan, 1989). Sembilan kampung (*Ur Siuw*) dalam kepercayaan orang Kei seperti dilansir Rahail (1993) dianggap sebagai cikal-bakal pemukiman pertama nenek moyang orang Kei. Kosmologi ini juga sesuai dengan kosmologi umum yang dianut pada keseluruhan Maluku, yaitu *Patasiwa* (*pata* = rumpun, *siwa* = sembilan).

Renyaaan (1989) menyebutkan pembagian hasil sembelihan kerbau *Siuw* adalah sebagai berikut : (1) Danar mendapat kepalanya, (2) Ngursoin mendapat matanya, (3) Elaar mendapat giginya, (4) Wain mendapat hati jantungnya, (5) Mastur mendapat tanduknya, (6) Marfuun mendapat ekornya, (7) Ohoinol mendapat perutnya, (8) Bib Tetrat Vav mendapat perut besarnya, serta (9) Ohoidertutu mendapat empedunya dan Nuhufit mendapat Vahan Mumunnya. Adapun beberapa undangan yang tidak dapat hadir dalam pertemuan tersebut juga dikirimkan bagian sembelihan kerbau yang lain, yaitu tulang betis yang dikirim kepada Uf, kulit kepala kepada Du, dan kaki-kakinya kepada Banda Elat dan Banda Eli (Renyaaan, 1989).

Pada pertemuan di Desa Elaar-Ngursoin ini muncullah kesepakatan hukum yang kemudian dinamakan hukum *Larwul*. Menurut Renyaaan (1989) penamaan hukum dengan Hukum *Larwul* atau Hukum Darah Merah dikarenakan pencanangannya dilakukan dengan bermateraikan darah kerbau *Siuw* yang dibawa *Ditsakmas* saat melakukan perjalanan kedua untuk menikah dengan *Amuhu* dari Desa Danar.

Rahail (1993) selanjutnya mengkisahkan bahwa dalam perkembangannya, ketentuan hukum *Larwul* ini kemudian menyebar melalui dua jalur. *Pertama*, dari Elaar-Ngursoin ke Danar dan diteruskan ke daerah Du (Pulau Dullah) dan Duroa (Pulau Dullah Laut) di bagian utara gugus Kepulauan Kei dan akhirnya tiba di Revav dekat Wain. *Kedua*, dari Danar terus ke Ohoinangan di bagian tengah Pulau Kei Besar dan akhirnya tiba di Watlaar di bagian utara Pulau Kei Besar. Adalah seorang bernama *Berin El* dari Rendan di ujung utara Pulau Kei Besar yang kemudian datang ke Wetlaar mengambil gong (*dadawad*) dan terompet dari kerang laut besar (*tavur solor*) untuk kemudian kembali ke daerahnya mengumumkan dan memberlakukan hukum *Larwul*.

Hukum *Ngabal* lahir dari adanya sebuah kesepakatan hukum di Ler Ohoilim atau Lair Enlim di pantai barat tengah Pulau Kei Besar (Rahail, 1993). Menurut Renyaan (1989), hukum *Ngabal* dicanangkan sebagai upaya untuk mengusahakan cita-cita luhur di Yuut yang mana cita-cita tersebut sudah lama diberlakukan di Ler Ohoilim.

Berdasarkan cerita yang ditelusuri Rahail (1993), dikisahkan bahwa asal muasal dan perkembangan hukum *Ngabal* ini bermula dari mendaratnya saudara *Kasdeu* bernama *Jangra* di Ler Ohoilim atau Lair Enlim di pantai barat tengah Pulau Kei Besar. Di tempat inilah *Jangra* menerapkan hukum adat sesuai tata cara yang dibawanya. Renyaan (1989) menyebutkan bahwa Halaai Bomav di Fer dan Halaai *Jangra* di Ler Ohoilim berkeinginan untuk secara bersama menyepakati adanya suatu hukum bersama yang dapat menjadi pegangan hukum adat di wilayah Yuut. Untuk mewujudkannya diundanglah lima halaai sebagai perwakilan kelompok Lorlim, yaitu (1) Fer, (2) Nirun, (3) Uvat Mar, (4) Tutrean, dan (5) Rahangiar, dalam sebuah pertemuan yang dikenal sebagai Majelis Akbar di Yuut (Kei Besar) (Renyaan, 1989).

Dalam pertemuan tersebut dikisahkan bahwa Halaai *Jangra* di Ler Ohoilim memotong seekor ikan paus (*ler*) untuk dibagikan kepada warga Lim Itel atau Lor Lim di Pulau Kei Besar yang diwakili oleh lima halaai tersebut di atas, yaitu (1) Fer mendapat kepalanya, (2) Nirun mendapat perutnya, (3) Uvat Mar mendapat ekornya, (4) Tutrean mendapat sayapnya, dan (5) Rahangiar mendapat giginya (Renyaan, 1989).

Dari hasil pertemuan besar tersebut, disepakatilah suatu hukum yang kemudian dinamakan hukum *Ngabal*. *Ngabal* secara harfiah diartikan sebagai tombak (*nga*) dari Bali (*ba*). Dalam pertemuan ini pulalah lahir ungkapan : *Lim itel ni kot entel, lor entel ni hukum entel* atau secara sederhana diartikan sebagai Lor Lim mencakup tiga daerah/wilayah dengan tiga pasal hukum. Hukum *Ngabal* ini kemudian menyebar dari Ler Ohoilim ke Nirun-Fer di bagian selatan Pulau Kei Besar dan akhirnya tiba di Pulau Kei Kecil (Rahail, 1993).

Dari tiga fase hukum adat yang berlaku di kalangan masyarakat Kei, maka perkembangan fase hukum kedua dan ketigalah yang mengalami perkembangan sangat luar biasa, dan akhirnya kedua hukum tersebut melahirkan satu kesatuan hukum yang kemudian dikenal dengan hukum *Larwul Ngabal*. Hukum *Larwul Ngabal* kemudian dianut oleh seluruh masyarakat Kei hingga saat ini.

Rahail (1993) menyebutkan bahwa hukum *Larwul Ngabal* bagi masyarakat adat Kei merupakan suatu hukum dwi-tunggal, dimana hukum *Larwul* pada dasarnya merupakan hukum yang berisi tentang kaidah-kaidah hukum pidana, sedangkan hukum *Ngabal* merupakan hukum yang berisi tentang asas-asas hukum perdata.

## 2 PENGERTIAN, LEMBAGA DAN FALSAFAH DASAR ADAT KEI

### 2.1 Pengertian Adat bagi Orang Kei

Menurut sebuah situs<sup>3</sup> yang mendedikasikan lamannya sebagai yang berisi tentang pengertian dan definisi, adat didefinisikan sebagai suatu aturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya. Adat merupakan norma yang tidak tertulis, namun sangat kuat mengikat sehingga anggota-anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan menderita, karena sanksi keras yang kadang-kadang secara tidak langsung dikenakan. Misalnya pada masyarakat yang melarang terjadinya perceraian apabila terjadi suatu perceraian maka tidak hanya yang bersangkutan yang mendapatkan sanksi atau menjadi tercemar, tetapi seluruh keluarga atau bahkan masyarakatnya.

Di Indonesia aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia tersebut menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat yang disebut hukum adat<sup>4</sup>. Adat telah melembaga dalam dalam kehidupan masyarakat baik berupa tradisi, adat upacara dan lain-lain yang mampu mengendalikan perilaku warga masyarakat dengan perasaan senang atau bangga, dan peranan tokoh adat yang menjadi tokoh masyarakat menjadi cukup penting.<sup>5</sup>

Menurut Rahail (1993), bagi orang Kei, kata *adat* mengandung beberapa pengertian sekaligus, diantaranya adalah :

- 1). Adat mengandung pengertian sebagai nilai budaya "sopan santun". Dengan kata lain, adat dapat berarti "tahu hormat" dan "baik budi pekerti". Dalam kaitan dengan ini, maka yang tidak baik budi pekertinya yang pada gilirannya akan bertindak sembarangan akan disebut sebagai "tidak beradat" atau dengan kata lain "biadab".
- 2). Adat dapat juga mengandung pengertian sebagai "tata tertib", "peraturan", "syarat" atau "cara" yang kesemuanya dilakukan dengan tujuan untuk mengatur kehidupan manusia menuju kedamaian dan kebahagiaan bersama. Dalam pengertian inilah seringkali adat dipadukan dengan kata "istiadat", yang mengandung pengertian sebagai segenap tata tertib yang mengatur kehidupan manusia.

---

<sup>3</sup> <http://pengertiandefinisi.com>

<sup>4</sup> Wikipedia mendefinisikan hukum adat sebagai sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia, dimana sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya, sehingga hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.

<sup>5</sup> <http://pengertiandefinisi.com>.

- 3). Adat juga dapat dipakai dalam makna "sifat bawaan" yang terdapat pada diri seseorang. Dalam pengertian inilah adat dapat disama artikan sebagai kebiasaan.

Rahail (1993) menyimpulkan pengertian adat berdasarkan uraian tersebut memberikan kejelasan pengertian adat sebagai suatu hukum kebiasaan yang di seluruh wilayah Kepulauan Kei (Evav) disebut jelas dan tegas sebagai hukum adat *Larwul Ngabal*. Lebih lanjut Rahail (1993) menuturkan bahwa kendatipun hukum *Larwul Ngabal* tidak atau belum tertulis, namun demikian hukum ini merupakan suatu hukum positif di seluruh wilayah Kei, karena ada lembaga adat yang melaksanakannya dan kepada masyarakat yang ternyata atau terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum *Larwul Ngabal* akan dikenakan sanksi atau hukuman. Pelaksanaan hukum adat ini pun sudah berjalan dari sejak dulu dan masih terus dijalankan hingga kini.

## 2.2 Lembaga Adat di Kei

Rahail (1993) mengatakan bahwa lembaga-lembaga adat di seluruh wilayah Kepulauan Kei, pada dasarnya tersusun berdasarkan satuan wilayah adat dan pemukiman, yaitu terdiri atas *Ohoi*, *Utan* dan *Lor*. **Tabel 1** berikut menyajikan lembaga adat berdasarkan satuan wilayah adat dan pemukimannya.

**Tabel 1** Lembaga adat berdasarkan hirarkie teritorial

No	Satuan Wilayah Adat	Pembagian	Keterangan
1	<i>Ohoi</i>	Satuan Pemukiman Tingkatan Wilayah Kelembagaan Adat	Satuan pemukiman terkecil Setara kampung/ dusun Pada tiap <i>Ohoi</i> , terdapat lembaga Kepala Kampung/Dusun, lengkap dengan kerapatan adat (sidang majelis) yang disebut dengan <i>Seniri Dusun</i> dan para tetua adatnya
2	<i>Utan</i>	Satuan Pemukiman Tingkatan Wiayah Kelembagaan Adat	Gabungan beberapa <i>Ohoi</i> terdekat Setara desa/ kelurahan Pada tiap <i>Utan</i> , terdapat lembaga <i>Orang Kaya</i> (Kepala Desa), beberapa marga-besar ( <i>Soa</i> ) serta <i>Seniri</i> (sidang majelis) <i>Desa</i> dan para tetua adatnya
3	<i>Lor</i>	Satuan Pemukiman Tingkatan Wiayah Kelembagaan Adat	Gabungan beberapa <i>Utan</i> tertentu Setara kecamatan saat ini Pada tingkat <i>Lor</i> , terdapat seorang <i>Raja</i> (Kepala Wilayah Adat), himpunan beberapa marga-besar ( <i>Soa</i> ) dan <i>Seniri Lengkap</i> dengan para tetua adatnya. <i>Lor</i> , oleh pemerintah kolonial Belanda dahulu dinamakan <i>Rat-schaap</i> .

Sumber : Rahail (1993).

Lebih lanjut Rahail (1993) menyatakan bahwa selain lembaga adat berdasarkan hirarkie teritorial tersebut, ada pula beberapa lembaga adat lain yang diakui oleh sebagai bagian dari kelembagaan adat masyarakat Kei, yaitu:

- 1). *Utan Enhov Utan*, yaitu perhimpunan (semacam federasi) antar lembaga-lembaga adat beberapa desa dalam hal-hal tertentu yang disepakati bersama.
- 2). *Lor Enhov Lor*, yaitu semacam lembaga federasi atau konfederasi antar beberapa *Raja* dari wilayah adat besar (*Ur Siuw Lor Lim*) dalam berbagai hal tertentu atau khusus yang disepakati bersama.
- 3). *Mangohoi Utin*, yaitu suatu lembaga adat khusus berdasarkan hubungan darah/keluarga yang bersifat sangat tertutup dan rahasia.

### 2.3 Falsafah Dasar Adat Kei

Kehidupan masyarakat Kei sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyang mereka sejak dulu. Nilai-nilai luhur tersebut diwariskan dalam bentuk nasehat nenek moyang yang dituturkan secara turun temurun kepada anak cucu untuk melakukan kewajibannya dimana ia hidup. Nilai-nilai luhur tersebut merupakan falsafah dasar adat Kei yang mewarnai segenap norma dan hukum yang ada. Rahail (1993) mengkisahkan adanya beberapa nilai-nilai luhur yang menjadi falsafah dasar adat Kei, diantaranya adalah:

- 1). *Itdok fo ohoi Itmian fo nuhu* (kita mendiami atau menempati kampung/desa dimana kita hidup dan makan dari alam atau tanahnya).
- 2). *Itdok itdid kuwat dokwait Itwivnon itdid mimiir/bemiir* (kita menempati tempat kita dan tetap menjinjit bagian kita).
- 3). *Itwarnon afa ohoi nuhu enhov ni hukum adat* (kita tetap memikul semua kepentingan kampung/desa kita dengan hukum adatnya).
- 4). *Itwait teblo uban ruran* (kita hidup sejujur-jujurnya dan tetap berjalan tegak lurus).
- 5). *Ikbo hukum adat enfangnan enbatang haraang* (dengan demikian, barulah hukum adat akan menyayangi atau melindungi kita).
- 6). *Nit yamad ubudtaran, nusid teod erhoverbatang fangnan* (sehingga leluhur pun ikut menjaga dan menyayangi kita).
- 7). *Duad enfangnan wuk* (dan, Allah pun melindungi kita).

Menurut Rahail (1993), kesimpulan yang dapat dipetik dari tujuh bait tuturan nasehat adalah bahwa kita mendiami suatu tempat (kampung/desa/negeri) dimana kita makan dan hidup dari tempat itu, menikmati hasilnya. Maka, kita berkewajiban memikul dan melaksanakan dan mentaati aturan hukum dan adatnya secara jujur

dan terus menerus. Dengan demikian, barulah hukum adat, para leluhur dan Allah juga akan menyayangi, menjaga dan melindungi kita.

### 3 HUKUM LARWUL NGABAL

Seperti telah dituturkan dalam sejarah adat Kei, bahwa hukum *Larwul Ngabal* merupakan hukum dwi-tunggal yang berkembang setelah tiga fase perkembangan hukum adat yang telah berlaku sebelumnya, yaitu hukum *Dolo*, hukum *Larwul*, dan hukum *Ngabal*. Hukum *Larwul Ngabal* merupakan gabungan hukum yang terdiri dari 7 (tujuh) pasal, dimana 4 (empat) pasal berasal dari hukum *Larwul* (pasal 1-4) dan 3 (tiga) pasal lainnya berasal dari hukum *Ngabal* (pasal 5-7). Susunan dari 7 (tujuh) pasal hukum adat *Larwul Ngabal* selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 2**.

Ketujuh pasal hukum adat *Larwul Ngabal* mengambil langsung tubuh manusia sebagai amsalnya tidak lain dengan maksud untuk menghargai kehormatan, keamanan dan kepentingan manusia itu sendiri. Tubuh merupakan bagian yang paling penting dan akrab dengan setiap manusia, sehingga amsal hukum adat tersebut dapat dilihat dan dirasakan langsung bentuk perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dikarenakan menyangkut keberadaan diri sendiri, maka setiap orang juga diharapkan dapat tergerak karsa dan karyanya untuk memelihara dan menjamin keberlangsungan hukum-hukum adat tersebut (Rahail, 1993).

Rahail (1993) menyimpulkan bahwa dengan melihat kandungan isi pasal per pasal, maka terlihat jelas hukum adat *Larwul Ngabal* sangat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Untuk menjamin dan menjaga keutuhan hak-hak tersebut, maka hukum adat *Larwul Ngabal* merinci beberapa aturan tentang bentuk-bentuk tindakan yang dilarang untuk diperbuat oleh siapapun. Rincian aturan tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian hukum, yaitu (i) hukum *Nevnev* atau hukum adat kehidupan, (ii) hukum *Hanilit* atau hukum adat kesopanan, serta (iii) hukum *Hawear Balwarin* (hukum hak kepemilikan). Penjelasan lengkap tentang hukum-hukum tersebut dapat dilihat pada **Tabel 3**.

**Tabel 2** Tujuh pasal hukum adat *Larwul Ngabal*

No	Pasal	Isi Pasal	Penjelasan Pasal	Kandungan Isi
1	Pasal 1	<i>Uud entauk na atvunad</i> (kepala kita bertumpu pada tengkuk kita)	Kekuasaan diakui untuk melindungi dan menjamin hidup bawahannya: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuhan melindungi hamba-Nya</li> <li>• pemerintah melindungi rakyatnya</li> <li>• orang tua melindungi anaknya.</li> </ul>	Pasal 1, 2, 3 dan 4 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjamin hubungan timbal balik, sebagai suatu kesatuan tubuh, yang hendaknya berlangsung secara jujur dan tulus</li> </ul>
2	Pasal 2	<i>Lelad ain fo mahiling</i> (leher kita dihormati, diluhurkan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kehidupan itu bersifat luhur dan mulia.</li> <li>• Segala yang menjamin perkembangan hidup manusia bersifat luhur dan harus dihormati oleh setiap insan.</li> <li>• Hidup manusia harus dipelihara dengan baik dan tidak boleh diganggu.</li> <li>• Manusia yang sopan adalah manusia yang hidupnya sesuai dengan adat.</li> <li>• Lidah harus dipelihara agar tidak mengeluarkan perkataan yang tidak baik.</li> <li>• Leher sebagai pusat kehidupan harus dijaga sebaik mungkin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubungan-hubungan yang menyatu, erat dan kukuh antara yang berada di atas (kepala) dengan yang menyangganya di bagian bawah (leher dan tubuh) merupakan contoh yang seharusnya atau semestinya terjadi dalam hubungan yang bertanggung jawab antara mereka yang berada pada kedudukan sebagai atasan dengan bawahannya, antara yang dipercayai memegang kekuasaan dengan mereka yang memberikan kepercayaan kepadanya</li> <li>• Hanya dengan hubungan secara jujur dan tulus seperti digambarkan hubungan antar anggota tubuh itulah, maka ketenteram, keamanan dan keselarasan dapat tercapai dalam hidup dan kehidupan umat manusia.</li> </ul>
3	Pasal 3	<i>Uil nit enwil rumud</i> (kulit dari tanah membungkus badan kita)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama baik seseorang harus diakui, dihormati dan tidak boleh dicemarkan.</li> <li>• Kejelekan seseorang tidak perlu disiarkan</li> </ul>	
4	Pasal 4	<i>Lar nakmot na rumud</i> (darah tertutup dalam tubuh)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tubuh manusia harus dimuliakan</li> <li>• Tidak diperkenankan untuk melakukan penganiayaan dan pembunuhan</li> <li>• Jangan bertindak sewenang-wenang sampai menumpahkan darah dan melukai seseorang juga diri sendiri</li> </ul>	
5	Pasal 5	<i>Rek fo kilmutun</i> (perkawinan hendaklah pada tempatnya agar tetap)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkawinan bersifat suci dan hanya boleh dilakukan jika sudah sah</li> <li>• Perempuan yang sudah menikah atau yang masih gadis harus dihormati dan tidak boleh diganggu</li> </ul>	Pasal 5 dan 6 : Merupakan aturan-aturan untuk menjaga dan menjamin kesusilaan, kehormatan dan kemuliaan pergaulan

No	Pasal	Isi Pasal	Penjelasan Pasal	Kandungan Isi
		suci murni)	kehormatannya	antar umat manusia dengan menempatkan kaum perempuan sebagai pihak yang sangat dan paling patut dihargai
6	Pasal 6	<i>Morjain fo mahiling</i> (tempat untuk perempuan dihormati, diluhurkan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempat tidur orang yang sudah berkeluarga harus murni</li> <li>• Rumah tangga orang wajib dihormati dan tidak boleh diganggu gugat</li> <li>• Tidak boleh ada orang ketiga diantara perkawinan, karena perkawinan sudah dipersatukan oleh Yang Maha Kuasa</li> </ul>	
7	Pasal 7	<i>Hira i ni fo i ni, it did fo it did</i> (milik orang tetap milik mereka, milik kita tetap milik kita)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Milik orang lain harus diakui dan dihormati serta tidak boleh diganggu gugat</li> <li>• Milik sendiri haruslah tetap menjadi milik sendiri dan orang lain tidak boleh mengganggu gugat</li> <li>• Hak asasi (hak milik/property right) masing-masing harus dihormati</li> </ul>	Pasal 7 : Pada hakekatnya merupakan kaidah dasar yang menjaga dan menjamin adanya pengakuan terhadap hak milik sesama manusia (property right) dalam kehidupannya.

Sumber : Disarikan dari Renyaan (1989) dan Rahail (1993).

**Tabel 3** Hukum *Larwul Ngabal*: hukum *Nevnev*, *Hanilit* dan *Hawear Balwarin*

No	Bentuk Hukum	Tindakan Yang Dilarang	Sanksi Hukum Pelanggaran	Keterangan
1	<i>Nevnev</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Muurnai, subantai</i> (mengata-ngatai, menyumpahi)</li> <li>2. <i>Hebang haung</i> atau <i>haung hebang</i> (berencana dan berniat jahat)</li> <li>3. <i>Rasung smu-rodang daid</i> (mencelakakan dengan jalan ilmu hitam, <i>doti</i>, dll)</li> <li>4. <i>Kev bangil</i> atau <i>ov bangil</i> (memukul, meninju)</li> <li>5. <i>Tev hai-sung tawat</i> (melempar, menikam, menusuk)</li> <li>6. <i>Fedan na, tetwanga</i> (membunuh, memotong, memancing)</li> <li>7. <i>Tivak luduk fo vavain</i> (menguburkan, menenggelamkan hidup-hidup)</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggaran yang tidak mengakibatkan apa-apa diberikan sanksi sesuai dengan pertimbangan petugas pemangku hukum adat</li> <li>• Pelanggaran yang mengakibatkan kematian dikenakan sanksi jiwa ganti jiwa</li> <li>• Si pembunuh ditenggelamkan atau dikuburkan hidup-hidup. Sebelum ditenggelamkan atau dikuburkan, petugas hukum adat akan bertanya kepada para hadirin bilamana ada yang bersedia menebus si pembunuh dengan harta. Jika tidak ada, maka si pembunuh segera menjalani hukuman matinya</li> <li>• Jika ada yang bersedia menebus, maka harta pengganti akan ditenggelamkan ke laut, yaitu (i) 40 depa dihargai dengan 1 gong pengganti kepala, mata, telinga dan mulut, 1 lela (meriam kuno) pengganti kulit dan daging, 1 emas 3 tahlil pengganti hati dan jantung, 1 mas rantai pengganti tali perut; atau (ii) 80 depa senilai 1 gong pengganti kepala, mata telinga dan mulut, 1 mas 3 tahlil pengganti hati dan hantung, uang dan mas seperlunya diperhitungkan dengan bagian-bagian tubuh semuanya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hukum ini berisikan ketentuan yang harus dikenakan kepada mereka yang melakukan kesalahan atau melanggar larangan (<i>sa sa</i> atau <i>sa sorfit</i>) Pasal 1, 2, 3, dan 4 hukum <i>Larwul Ngabal</i></li> <li>• Hukuman-hukuman yang diberikan dimaksudkan untuk membersihkan atau menghapuskan perbuatan-perbuatan yang melanggar tersebut</li> </ul>
2	<i>Hanilit</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Sis aif, sivar usbuuk</i> (memanggil dngan melambaikan tangan, mendesis atau bersiul)</li> <li>2. <i>Kufuk matko</i> (bermain mata)</li> <li>3. <i>Kis kafir, temar u mur</i> (mengorek dengan cara mencubit atau menyenggol dengan busur panah bagian muka maupun belakang)</li> <li>4. <i>En a lebak, en humak voan</i> (meraih, memeluk, mencium)</li> <li>5. <i>Enwail, sig baraung enkom lawur</i></li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggaran butir 1-4 dikenakan sanksi berupa teguran/nasehat</li> <li>• Pelanggaran butir 5 dikenakan sanksi berupa mas/uang/pakaian sesuai dengan berat ringannya pelanggaran</li> <li>• Pelanggaran butir 6 dikenakan sanksi sesuai dengan pembawaan yang berbuat pelanggaran</li> <li>• Antara pemuda dan pemudi : (i) dikawinkan jika didapat persetujuan bersama dengan mas kawin 1 lela simbol dari tonggak tempat menyangkut <i>Hawear Balwirin</i>, karena pemuda telah merobohkan tonggak itu dan harus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hukum ini berisi ketentuan-ketentuan yang harus dikenakan kepada mereka yang melakukan kesalahan atau melanggar larangan (<i>sa sa</i> atau <i>sa sorfit</i>) Pasal 5 dan 6 hukum <i>Larwul Ngabal</i></li> <li>• Hukuman ini diberikan dengan maksud untuk membersihkan,</li> </ul>

No	Bentuk Hukum	Tindakan Yang Dilarang	Sanksi Hukum Pelanggaran	Keterangan
		(membuka penutup dan merusakkannya)	ditegakkan kembali; dan (ii) tidak dikawinkan, jika pemudi tidak mau dikawinkan, sedangkan pemuda mau, maka pemuda dibebaskan, bila pemuda mengaku bersalah dan tidak bersedia kawin maka dikenakan sanksi adat 1 lela untuk menegakkan tonggak <i>Hawear Balwirin</i> , 1 mas Yaman Hoan pengganti bapak/laki yang nilainya 3 tahlil, disesuaikan dengan kedudukan pemuda/pemudi dalam masyarakat.	memulihkan dan menegakkan kembali kehormatan dan kemuliaan orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan terlarang pihak pelakunya
6.		<i>Enwel ev yan</i> (hamil di luar nikah)		
7.		<i>Ftu fweer</i> (membawa lari atau kawin lari)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemuda menyangkal tidak bersalah, maka pemudi dibebankan sanksi hukum adat <i>ul nit envil atumud</i> berupa 1 gelang emas sesuai dengan keadaan, pakaian seperlunya sesuai perkembangan masa, sedangkan pemuda dibebani sumpah adat yang masih berlaku hingga kini.</li> <li>• Antara yang berumah tangga dan bujang. Bilamana pelanggaran terjadi antara pria rumah tangga dengan pemudi atau pemuda dengan wanita rumah tangga, maka sanksinya digandakan, karena telah melanggar ketentuan adat Pasal 5 dan 6.</li> <li>• Bilamana pelanggaran terjadi antara bapak dengan anaknya atau antara sekandung atau sepupu, maka sanksinya diikat batu di leher lalu ditenggelamkan di laut dan dapat juga diberlakukan penggantian dengan harta</li> <li>• Pelanggaran terhadap butir 7 dikenakan sanksi: pria membayar kembali segala mas kawin yang pernah diberikan pihak Yan'ur kepada pihak Mangohoi (marga wanita) dalam perkawinan pertama</li> <li>• Menyerahkan mas hoan atau mas tulen pengganti isteri yang dirampas</li> <li>• Menyerahkan mas sus vahan atau mas pengganti air susu ibu yang dapat diberikan kepada anak-anak yang sudah ditinggalkan ibu itu</li> <li>• Menyerahkan sejumlah uang atau mas menurut keputusan pemangku hukum adat.</li> </ul>	

No	Bentuk Hukum	Tindakan Yang Dilarang	Sanksi Hukum Pelanggaran	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Seorang pria yang telah beristeri membawa lari seorang pemudi/janda, maka pemangku adat akan menetapkan bahwa pemudi/janda wajib membayar denda kepada isteri dari sang suami, sedangkan suami (pria pelaku) harus membayar denda kepada keluarga si pemudi/janda (pihak mangohoi atau orang tua wanita).</li> <li>Seorang wanita merampas suami orang yang sudah berumahtangga, sanksinya adalah baik pria maupun wanita perampas itu wajib dikenakan sanksi menurut keputusan sidang pemangku hukum adat</li> </ul>	
		8. <i>Rehe wat tee</i> (merampas isteri orang lain) 9. <i>Itwail ngutun-enan, itlawur umat hoan</i> (membuka keluar penutup di atas dan di bawah, merusak isteri orang lain) 10. <i>Dos sa te'en yanat te urwair tunan</i> (kejahatan persetubuhan sedarah/sekandung)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dikenakan sanksi hukum Nevnev</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan tiga jenis <i>sa sa</i> atau <i>sa sorfit</i> dalam hukum <i>Haniilit</i>, namun dikarenakan beratnya hukuman yang diancamkan, maka penyelesaiannya dimasukkan ke dalam hukum <i>Nevnev</i></li> </ul>
3	<i>Hawear Balwarin</i>	1. <i>Faryatad sa</i> (menginginkan barang orang lain secara tidak sah) 2. <i>Etkulik fanaub</i> atau <i>fatub a afa bor bor</i> (menyimpan barang curian) 3. <i>It bor</i> (mencuri) 4. <i>Tefen it na il umat i ni afa it liik ke te itfanaub</i> (tidak mau mengembalikan barang orang lain yang ditemukan atau disimpan secara sengaja maupun tidak sengaja) 5. <i>Taan gogom</i> atau <i>taan rorom/rasum/ratsun</i> (tidak bekerja, hanya makan dengan cara mencuri saja) 6. <i>It lawur kom i ra i ni afa</i> (merusakkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berat atau ringan sanksi pelanggaran <i>sa sa sor fit</i> hukum adat <i>Hawear Balwirin</i> sangat tergantung pada cara dan nilai bahan yang dicuri/dirampas/ditipu dan sebagainya menurut pertimbangan dan keputusan sidang pemangku hukum adat <i>Larwul Ngabal</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hukum ini berisi ketentuan yang harus dikenakan kepada mereka yang melakukan kesalahan atau melanggar larangan Pasal 7 hukum <i>Larwul Ngabal</i></li> <li>Hukuman ini diberikan dengan maksud untuk memulihkan kembali hak-hak pemilikan mereka yang dirampas atau dirusakkan oleh pihak pelaku perbuatan</li> </ul>

No	Bentuk Hukum	Tindakan Yang Dilarang	Sanksi Hukum Pelanggaran	Keterangan
		atau membinasakan barang orang lain)		terlarang tersebut
7.		<i>Et na ded vut raut fo en fasus te enfakuis umat lian</i> (mengambil atau melakukan apa saja dengan berbagai cara untuk menyusahkan orang lain)		

Sumber : Disarikan dari Renyaan (1989) dan Rahail (1993).

Rahail (1993) menyatakan bahwa semua penanganan perkara harus dilakukan melalui sidang majelis atau kerapatan adat (Dewan Seniri) bersama seluruh anggota dan staf kerapatan adat tersebut. Penetapan sanksi dilakukan sesuai dengan setiap bentuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan dan penetapannya dilakukan atau ditangani sesuai dengan tingkatan atau hirarkie teritorial, yaitu oleh *Raja* (Kepala Wilayah Adat), *Orang Kaya* (Kepala Desa) atau oleh *Kepala Soa* (Kepala Marga). Artinya bahwa jika pelanggaran terjadi di lingkungan suatu marga, maka *Kepala Soa* yang bersangkutan yang menanganinya, jika terjadi antara lingkungan marga tetapi masih dalam lingkup desa, maka *Orang Kaya* yang menanganinya, demikian seterusnya.

Renyaan (1989) menyatakan bahwa penegakan hukum adat memerlukan petugas yang diberi wewenang menjalankan dan menjaga hukum adat itu, kepala dan mata, pemuka dan pembagi. Petugas-petugas yang diberi wewenang tersebut dinamakan pemangku adat. **Tabel 4** menyajikan para pemangku adat yang dikenal di kalangan masyarakat Kei.

**Tabel 4** Para pemangku adat

No	Nama Pemangku Adat	Tugas Adat	Keterangan
1	Raja	Sebagai khalifah	Berasal dari Bahasa Jawa RATU. Raja saat itu dianggap sebagai wakil dewa
2	Kapitan (Akbitan)	Membantu raja dalam tugasnya mengevaluasi keadaan dan kejadian serta gejala-gejala pelanggaran hukum adat, terutama soal peperangan	Berasal dari Bahasa Portugis CAPITAO
3	Mayor	Bersama-sama dengan kapitan dan tua-tua adat lainnya membantu raja	Berasal dari Bahasa Portugis MATORES
4	Orang Kaya	Memimpin wilayah setingkat desa	Pada jaman Portugis, orang kaya bertugas untuk menentramkan masyarakat agar masyarakat menjual hasil hasil cengkeh kepada mereka. Orang kaya pada saat itu dianggap sebagai pemilik kampung/desa dan mempunyai arti berkuasa, berpengaruh, beruntung dan kuat.
5	Soa seniri	Bertindak sebagai dewan desa dan memberikan nasehat dan pertimbangan kepada pemerintahan desa atas nama masyarakat atau tanggungannya	Berasal dari Bahasa Portugis SENHORES
6	Marin/Marinyo	Bertindak sebagai polisi desa	Berasal dari Bahasa Portugis MARINHO yang berarti penjaga pintu dan pesuruh
7	Tuan Tan	Memperhatikan batas tanah dan petuanan desa, pemanfaatan tanah, membuka hutan, menanam dan mengetuai acara pemanenan	Berasal dari Bahasa Indonesia TUAN TANAH dan bahasa Evav TORAN NUHU
8	Orangtu	Membimbing marganya atau sekelompok ummat serta memberikan nasehat dan berbagi pengalaman	Berasal dari Bahasa Indonesia ORANG TUA
9	Dir'u, Ham Wang, Wawaat	Sebagai pemuka, pembagi milik bersama dan juru bicara serta pemberi nasehat dan berbagi pengalaman	
10	Mitu Duan, Pemuka Berhala	Memimpin doa dan membawa bahan sesajian untuk para dewa	Saat ini mungkin sudah tidak ada lagi. Karena ini hanya berlaku pada saat penduduk Kei masih menyembah berhala sebagai tuhan

Sumber : Disarikan dari Renyaan (1989).

#### 4 HUKUM SASI DI KEPULAUAN KEI

Salah satu bentuk perwujudan dari asas dan pasal-pasal hukum adat *Larwul Ngabal*, terutama pasal 7 adalah dilaksanakannya hukum *Sasi* di Kepulauan Kei. Menurut Rahail (1993), *sasi* di wilayah Kepulauan Kei, khususnya Kei Besar dikenal dengan sebutan *yot*, sedangkan di Kei Kecil dikenal dengan sebutan *yutut*. Pengertian *sasi* menurut pengetahuan masyarakat Kei dirumuskan sebagai "larangan yang bersifat melindungi sesuatu atau hasil tertentu dalam batas waktu tertentu, diberlakukan dengan tanda tertentu (*sasi*, *yot* atau *yutut*) yang mempunyai sifat atau kekuatan hukum yang berlaku untuk umum maupun untuk perseorangan". Tanda *sasi* yang umum atau biasanya digunakan adalah anyaman daun kelapa (janur) yang didirikan pada sesuatu yang akan disasi (Rahail, 1993).

Rahail (1993) menyebutkan bahwa hukum *sasi* di Kei pada dasarnya merupakan suatu kaidah hukum yang didasarkan pada asas pelestarian dan keseimbangan hubungan alam dengan manusia (ekosistem). Asas ini berakar pada bait pertama dari tuturan falsafah yang mendasari hukum adat *Larwul Ngabal*, yaitu *Itdok fo ohoi itmian fo nuhu* (kita mendiami atau menempati kampung/desa dimana kita hidup dan makan dari alam dan tanahnya). Dasar filosofis ini menekankan adanya hubungan antara kehidupan manusia dengan alam. Alam adalah bagian integral dari manusia (dalam hal ini masyarakat adat). Kehancuran alam berarti juga kehancuran kehidupan manusia. Oleh karena itu, pengelolaan alam demi kelangsungan hidup manusia dan keseimbangan alam itu sendiri adalah hal yang mendasar untuk mengatasi niat-niat jahat, keserakahan dan sifat mementingkan diri sendiri, dan asas lestari ini merupakan salah satu dasar utama kehidupan masyarakat adat di Kei (Evav). **Tabel 5** berikut ini menyajikan beberapa jenis *sasi* yang dikenal di kalangan masyarakat Kepulauan Kei.

**Tabel 5** Jenis-jenis sasi di Kepulauan Kei

No	Jenis Sasi	Tujuan Sasi	Wilayah Sasi	Tata Cara Sasi	Ketentuan Sasi	Keterangan
1	Tetauw	Melindungi pohon-pohon sagu	Berlaku secara perseorangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan sepotong kayu berukuran panjang sekitar satu depa (lebih kurang 1 meter)</li> <li>Ujung kayu bagian atas dipotong sebagai tanda dan kayu tersebut ditancapkan di dekat sesuatu yang dimaksud untuk dilindungi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melarang orang lain untuk memangkur atau menokok pohon sagu tersebut bila sudah tua</li> <li>Hanya sang pemasang sasi yang diperbolehkan untuk menokoknya</li> </ul>	Sasi jenis ini sering juga digunakan sebagai tanda ikatan kekeluargaan untuk mengganti atau menukar sesuatu yang sudah disepakati
2	Walut	Menjaga agar hutan sagu dalam kawasan tersebut tetap tumbuh subur, berbiak dan baru diperbolehkan dipangkur setelah cukup tua	Berlaku untuk suatu kawasan (dusun) hutan sagu.  Sasi ini bersifat pribadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tandanya satu rumah-rumahan kecil (ukuran 100x50x50 cm) yang di dalamnya didirikan satu batu atau sepotong kayu yang bentuknya mirip manusia.</li> <li>Pemasangan sasi harus dilakukan oleh seorang tetua adat dari marga yang bersangkutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melarang penduduk untuk memangkur atau menokok pohon sagu sampai waktu cukup tua dan pernyataan sasi dibuka kembali</li> <li>Pembukaan sasi dilakukan oleh tetua adat dari marga yang bersangkutan</li> <li>Pada saat pembukaan sasi (pernyataan masa selesai berlakunya sasi), tetua adat yang memasang sasi menandainya dengan menokok pohon sagu pertama dalam kawasan tersebut.</li> <li>Setelah tetua adat menokok pohon sagu pertama, maka seluruh anggota marga yang berhak memperoleh pangan dari <i>dusun</i> sagu tersebut boleh memangkur pohon-pohon sagu lainnya.</li> </ul>	
3	Mitu	Menandai suatu tempat persembahan suci  Menjaga dan melindungi sesuatu agar tidak	Tanda ini bersifat pribadi  Dapat berlaku untuk perseorangan	Tanda sasi dipasang oleh orang yang meyakinkannya  Tanda sasi dapat berupa tanda seperti yang diberlakukan pada sasi	Melarang orang lain untuk mengganggu atau mengotori tempat suci tersebut  Melarang sesuatu atau hasil alam tertentu untuk diambil atau dirusak	Sasi ini tidak termasuk dalam kategori sasi yang umum  Terdapat dua contoh ketentuan sanksi bagi pelanggar hukum sasi <i>mitu</i> ,

No	Jenis Sasi	Tujuan Sasi	Wilayah Sasi	Tata Cara Sasi	Ketentuan Sasi	Keterangan
		diambil atau dirusak, misalnya larangan untuk mengambil buah-buahan atau hasil alam tertentu	atau untuk suatu kawasan	Tetauw atau sasi Walut		yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggar akan menderita serangan hama babi hutan terhadap tanaman kebunnya (sanksi <i>mitu mauwbois</i>)</li> <li>• Pelanggar akan mendapat penyakit alat kelamin yang membesar (sanksi <i>mitu kamngel</i>)</li> </ul>

Sumber : Disarikan dari Rahail (1993).

Rahail (1993) menyatakan bahwa jenis sasi umum, sasi gereja atau sasi mesjid dan sasi negeri pada dasarnya merupakan jenis sasi yang berlaku umum (*hawear*). Dalam situasi khusus sasi *hawear* juga sering diberlakukan jika terjadi bentrokan fisik antar kampung atau desa. Sasi *hawear* diberlakukan untuk mencegah bentrokan fisik yang lebih parah dan lebih berdarah, sehingga biasanya beberapa orang akan melakukan sasi *hawear* (dengan cara membawa tanda-tanda anyaman janur) yang berarti bahwa orang-orang tersebut tidak boleh diganggu oleh penduduk/desa yang berseteru. Para pembawa sasi *hawear* inilah yang mengambil peran sebagai pihak penengah atau juru runding (*pendamai*) yang netral.

Rahail (1993) lebih lanjut mengungkapkan bahwa pelanggaran terhadap semua jenis *sasi* akan mendapatkan sanksi (hukuman) adat. Pelanggaran terhadap *sasi* yang bersifat umum (disebut *hawear*), yaitu *sasi* dengan tanda anyaman janur, akan dikenakan denda berat, sedang dan ringan. Derajat sanksi tersebut diputuskan dan dipertimbangkan dalam sidang Dewan Adat (*Seniri*) setempat. Terdapat beberapa patokan dasar dalam penetapan hukuman denda, diantaranya adalah:

- 1). satu buah lela (meriam kuno) atau emas 3 tahil
- 2). menanggung biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan oleh sidang Dewan Adat
- 3). bentuk hukuman lainnya yang besarnya disesuaikan dengan pertimbangan sidang Dewan Adat.

Rahail (1993) juga menegaskan bahwa hukum adat *sasi* di Kei pada kenyataannya mengalami perkembangan yang cukup beragam, sebagai akibat masuknya lembaga-lembaga baru (agama dan negara), sehingga pada saat ini dikenal pembagian jenis *sasi* secara keseluruhan seperti yang dapat dilihat pada **Tabel 6.**

Tabel 6 Jenis-jenis sasi masa kini

No	Jenis Sasi	Tujuan	Tata Cara Sasi	Keterangan
1	Perseorangan	Melindungi sesuatu yang menjadi miliknya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seseorang memberlakukan <i>sasi</i> sesuai dengan tanda dan tujuan <i>sasi</i></li> <li>Orang yang memberlakukan <i>sasi</i> wajib melaporkannya kepada <i>Kepala Soa</i> (marga), <i>Orang Kaya</i> (kepala desa), <i>Tuan Tanah</i> (kepala petuanan) atau seseorang yang memang ditunjuk untuk tugas tersebut.</li> </ul>	Ketiga jenis <i>sasi</i> (Tetauw, Walut dan Mitu), termasuk ke dalam <i>sasi</i> jenis ini.
2	Umum	Melindungi dan menjaga sesuatu yang menjadi milik bersama	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Sasi</i> ditetapkan melalui musyawarah seluruh warga desa</li> <li><i>Sasi</i> diberlakukan secara umum</li> </ul>	Jenis <i>sasi umum</i> ini merupakan jenis <i>sasi hawear</i> seperti yang umum dikenal dan termasuk dalam ketentuan hukum adat asli Kei
3	Gereja atau Mesjid	Melindungi dan menjaga sesuatu yang menjadi milik ummat yang bersangkutan ( <i>sasi gereja</i> kepunyaan ummat Kristen dan <i>sasi mesjid</i> kepunyaan ummat Islam)	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Sasi gereja</i> ditetapkan melalui sidang jamaat dan diumumkan oleh gereja</li> <li><i>Sasi mesjid</i> ditetapkan melalui musyawarah jamaah dan diumumkan oleh mesjid</li> </ul>	
4	Negeri	Mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan akibat adanya perselisihan antar kampung atau desa	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Sasi</i> ditetapkan oleh pemerintah <i>negeri</i> (desa, kampung)</li> </ul>	<i>Sasi</i> ini biasanya diberlakukan bilamana terjadi perselisihan dalam penentuan batas tanah atau kawasan <i>meti</i> (batas pasang surut pasir pantai) sambil menunggu proses penyelesaian sengketa

Sumber : Disarikan dari Rahail (1993).

## 5 SINTESIS SINGKAT PENTINGNYA ADOPSI NILAI LOKAL MENJADI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut keberagaman pandangan dan pemahaman di bidang hukum. Indonesia mengakui keberadaan hukum internasional, hukum berbasis agama (hukum agama) dan hukum berbasis adat (hukum adat). Dalam prakteknya hukum agama diadopsi sebagai hukum positif, seperti dalam penentuan hukum waris, pernikahan, dan hukum lainnya. Demikian pula hukum adat, sebagian masyarakat masih menggunakan hukum adat sebagai norma hukum dalam mengelola kehidupan sosial, ekonomi dan budaya serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.

Hukum adat dapat diakui sebagai landasan penetapan keputusan atau peraturan perundangan, seperti yang tersurat dalam UUPA<sup>6</sup> (UU No.5 Tahun 1960) yang secara resmi mengakui keberadaan hukum adat dalam kepemilikan tanah/lahan. Bahkan dalam kerangka implementasi hukum agraria, telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini sendiri digunakan sebagai pedoman pengaturan dan pengambilan kebijaksanaan di bidang pertanahan serta arahan langkah-langkah penyelesaian masalah agraria yang bersangkutan dengan tanah ulayat.

Keberadaan peraturan ini secara langsung semakin memperjelas adanya pengakuan terhadap hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 UUPA. Kebijaksanaan yang memperjelas prinsip pengakuan terhadap hukum adat menurut Permeneq Agraria/Kaban BPN ini diantaranya tercernin dari adanya: (i) penyamaan persepsi mengenai “hak ulayat” (Pasal 1), (ii) kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat (Pasal 2 dan 5), dan (iii) kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya (Pasal 3 dan 4).

Mengelola sumberdaya tanah dan air secara bijaksana tidak hanya mencakup masalah fisik, sosial ekonomi dan budaya saja, tetapi juga tidak kalah pentingnya mengkaji aspek hukum dan kelembagaan pengelolaan/pengaturan yang dilakukan. Sampai saat ini, kelembagaan adat di Kepulauan Kei masih dipertahankan keberadaan dan keasliannya. Khususnya di Pulau Kei Besar, aturan larwul ngabal dan sasi masih diberlakukan sebagai aturan dasar pengelolaan sumberdaya alam, sosial, ekonomi dan budaya masyarakatnya.

---

<sup>6</sup> UUPA merupakan kependekan dari Undang-Undang Pokok Agraria.

Kehidupan masyarakat Kei dewasa ini masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat, dimana masyarakat setempat menilai dirinya sebagai bagian dari alam. Hubungan timbal-balik semakin diperkokoh dengan pentingnya memelihara alam untuk sebesar-besarnya kebaikan manusia. Pemanfaatan yang sembarangan hanya akan membuat kesengsaraan.

Pola-pola pemanfaatan berkelanjutan telah dibuktikan mampu memberikan keberlanjutan pemanfaatan, seperti yang mereka lakukan dengan "buka-tutup" sasi, dimana sudah memperhitungkan waktu, kualitas dan kuantitas dari jenis sumberdaya alam dan lingkungan yang di-sasi. Asas-asas pelestarian, keberlanjutan, optimalisasi dan pemerataan tercermin dalam sikap, perilaku dan tindakan yang menjunjung tinggi kepentingan komunal di atas kepentingan individu maupun golongan yang tampak dalam status dan sistem petuanan serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan dalam sistem sasi yang secara implisit mengandung konsep kepemilikan lahan, baik darat dan perairan.

Kehidupan bermasyarakat di Kepulauan Kei cukup interaktif dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan yang bersifat dinamis tersebut tertata dalam bentuk tindakan - tindakan yang berdasarkan nilai - nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Wujud dari interaksi tersebut dapat berupa kerjasama apabila tindakan - tindakan yang dilakukan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Interaksi sosial yang terwujud dalam bentuk kerjasama di lokasi adalah gotong - royong, seperti membangun atau memperbaiki gereja, memperbaiki jalan ataupun fasilitas-fasilitas umum lainnya. Selain adanya kerja sama diantara anggota masyarakat dalam berbagai aktivitas sehari - hari, begitu pula yang terjadi sebaliknya yaitu adanya konflik yang umumnya relatif kecil, seperti perselisihan lahan, perselisihan areal budidaya laut, perselisihan antar pemuda atau remaja.

Upaya pelebagaan dan adopsi hukum adat ini perlu dikembangkan dalam era otonomi daerah melalui pemberian wewenang administrasi dan fungsional secara tegas yang ditunjang oleh mekanisme kelembagaan yang saling menunjang dan serasi. Sistem pengelolaan yang diperlukan adalah yang dapat menjamin bahwa interaksi antara setiap bentuk kegiatan sosial, ekonomi dan budaya secara keseluruhan harus berada dalam posisi keseimbangan dengan daya dukung lingkungan. Untuk itu, sejak awal perlu ditentukan batas-batas untuk setiap kegiatan guna menciptakan suatu mekanisme kerja sejajar, proporsial, adil dan diterima setiap pihak.

Pengelolaan wilayah pesisir terpadu yang merupakan amanah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil perlu disusun dan dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dengan mengakomodasi segenap prinsip, asas dan sistem nilai "larwul ngabal" yang berkembang dan berlaku di kabupaten ini. Sistem nilai lokal perlu

dipertimbangkan dalam pengelolaan dan pembangunan maupun kebijakan suatu daerah, karena kegiatan pembangunan atau kebijakan yang bersinggungan dengan keberadaan sumberdaya alam dan lingkungan suatu wilayah tidak sepenuhnya merupakan keinginan utama masyarakat setempat.

Adopsi sistem nilai lokal ini penting dilakukan mengingat: (i) pihak yang lebih banyak terkena dampak langsung akibat perubahan sumberdaya alam, baik yang berdampak positif maupun negatif adalah masyarakat lokal; (ii) pihak yang lebih akrab dengan karakteristik sumberdaya alam dan lingkungan dari suatu daerah adalah masyarakat lokal; (iii) pihak yang mempunyai rasa memiliki lebih besar terhadap sumberdaya alam adalah masyarakat; (iv) pihak yang paling banyak tergantung terhadap ketersediaan sumberdaya alam dan lingkungan serta mempunyai hak untuk mendapatkan peluang bekerja lebih banyak adalah masyarakat lokal; dan (v) pihak yang mengetahui sistem kepemilikan sumberdaya alam dan lingkungan di suatu wilayah adalah masyarakat.

Hal ini tentu saja sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Carter (1996) tentang strategi pembangunan atau pengelolaan berbasis masyarakat dan Nikijuluw (2002) tentang pengelolaan berbasis masyarakat. Menurut Carter (1996) *Community-Based Resource Management* (CBRM) didefinisikan sebagai suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia, dimana pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan di suatu daerah terletak/berada di tangan organisasi-organisasi dalam masyarakat di daerah tersebut. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam sistem pengelolaan ini, masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap sumberdaya yang dimilikinya, dimana masyarakat sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, tujuan dan aspirasinya serta masyarakat itu pula yang membuat keputusan demi kesejahteraannya.

Nikijuluw (2002) seperti diacu dalam Wahyudin (2004) menyatakan bahwa pengelolaan berbasis masyarakat (PBM) didefinisikan sebagai suatu proses pemberian wewenang, tanggung jawab dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumberdayanya (dalam bukunya Nikijuluw lebih menitikberatkan pada pengelolaan perikanan) sendiri dengan terlebih dahulu mendefinisikan kebutuhan dan keinginan, tujuan serta aspirasinya. Lebih lanjut Nikijuluw (2002) menyatakan bahwa PBM menyangkut pula pemberian tanggung jawab kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang pada akhirnya menentukan dan berpengaruh pada kesejahteraan hidup mereka.

Untuk mengadopsi sistem nilai "larwul ngabal" menjadi kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan di Kabupaten Maluku Tenggara, maka perlu kiranya mengetahui beberapa indikator kunci keberhasilan seperti yang dikemukakan oleh Pomeroy dan William (1994). Pomeroy dan William menyatakan bahwa terdapat sembilan kunci kesuksesan dari model pengelolaan kolaboratif

(adopsi nilai lokal), diantaranya yaitu (i) batas-batas wilayah harus terdefinisi dengan, (ii) harus ada kejelasan keanggotaan dalam pengelolaan, (iii) harus ada keterikatan yang kuat dalam kelompok, (iv) manfaat yang diterima setelah adanya adopsi sistem nilai ini harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan, (v) pengelolaan yang dilakukan bersifat sederhana dan dapat dipahami, (vi) legalisasi dari pengelolaan harus bersifat mengikat dan menyeluruh, (vii) terjalannya kerjasama antar kepemimpinan dalam masyarakat, (viii) adanya desentralisasi dan pendelegasian wewenang, serta (ix) pentingnya intensitas dan kualitas koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat yang saling menguntungkan demi sebesar-besarnya keberlanjutan ekologi-ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Carter, J.A. 1996. Introductory Course on Integrated Coastal Zone Management (Training Manual). Pusat Penelitian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Universitas Sumatera Utara, Medan dan Pusat Penelitian Sumberdaya Manusia dan Lingkungan Universitas Indonesia, Jakarta; Dalhousie University, Environmental Studies Centres Development in Indonesia Project.
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_adat](http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat).
- <http://www.pengertiandefinisi.com/2011/05/pengertian-adat.html>
- Pomeroy, R.S. and M.J. Williams. 1994. Fisheries Co-management and Small-scale Fisheries : A Policy Brief. ICLRAM, Manila. 15 p.
- Rahail, J.P. 1993. Larwul Ngabal - Hukum Adat Kei : bertahan menghadapi arus perubahan. Seri Pustaka Khasanah Budaya Lokal. Jakarta: Yayasan Sejati. 30 halaman.
- Renyaan, P.H. 1989. Adat Istiadat Evav. Bahan Pengajaran. Tual: Sekolah Menengah Pertama Budhi Mulia Langgur. 52 halaman.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.
- Wahyudin, Y. 2004. "Community Based Management (CBM) – Pengelolaan Berbasis Masyarakat (PBM). Makalah disampaikan pada Pelatihan Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (ICZPM, Integrated Coastal Zone Planning Management). Bogor, 15 September 2004.